

KEJAHATAN PORNOGRAFI TERHADAP ANAK DI DUNIA MAYA

Thresia Hilda Krey¹ dan Winna Amelia A. Senandi²

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Kampus
UNCEN-Waena, Jl. Kamp.
Wolker Waena, Jayapura
Papua. 99358. Email:
1. krey.hilda@gmail.com
2. senandiwina@yahoo.com

This science and technology implementation activity was carried out through counseling entitled "The Crimes of Pornography to Children in the Virtual World". This activity was carried out at the Abara Church of Kampung Enggros and the Alpha Omega Hamadi Pentecostal Church with participants from school age children to teenagers and young people. The purpose of this service is to provide an understanding of various kinds of child pornography crimes in cyberspace, provide information about the steps to prevent the occurrence of pornographic crimes in cyberspace, and provide an understanding of legal sanctions for pornography crimes against children in cyberspace. It was seen in this activity that the counseling participants were enthusiastic in receiving the material provided, indicated by various responses and good responses from the participants who asked questions during the counseling. This activity is expected to be carried out regularly, not only for teenagers and young people, but also for parents as a form of prevention effort to reduce the number of victims of child pornography crimes in cyberspace in the future.

Manuskrip:

Diterima: 30 November 2022

Disetujui: 22 Februari 2023

Keywords: *Pornography; Children; Law*

PENDAHULUAN

Pentingnya teknologi internet sudah menjadi suatu kebutuhan semua lapisan masyarakat di dunia saat ini. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya sudah sangat terikat dengan kebutuhan akan internet. Kemajuan teknologi internet tentu saja memberi banyak dampak bagi kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun negatif.

Dampak positif dari internet antara lain sebagai media untuk menambah wawasan, media komunikasi, hingga memudahkan transaksi bisnis. Bahkan di masa pandemi seperti sekarang, internet memegang peranan paling penting karena hampir sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring untuk menghindari kerumunan yang dapat menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Namun selain dampak positif, internet juga memiliki dampak negatif yaitu sebagai media tersebarnya informasi palsu atau hoax, media untuk melakukan penipuan, media untuk mempertontonkan kekejaman, bahkan yang paling sering terjadi adalah media tersebarnya

konten berbau pornografi dan pornoaksi (Anonim, 2021).

Wahib & Labib (2005) mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internet adalah beragamnya situs yang menampilkan adegan pornografi. Seolah-olah sekarang ini, sulit sekali memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi.

Di masa pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara daring. Salah satu kegiatan daring yang paling sering dan banyak dilakukan adalah kelas daring atau online yang diikuti oleh semua pelajar dan mahasiswa. Hal ini menyebabkan hampir separuh waktu belajar anak dihabiskan di dunia maya. Internet dalam hal ini bagaikan pedang bermata dua, satu sisi internet memberi manfaat dalam belajar daring, namun di sisi lain internet dapat memberi akses pada situs-situs berbahaya apabila proses belajar anak tidak diawasi dengan baik.

Kebebasan anak-anak dalam mengakses internet dan tidak adanya pengawasan dari keluarga serta kurangnya pemahaman mengenai ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari

ruang cyber membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan seksual melalui media internet (Kornadi, 2016).

Jasra Putra, Komisioner KPAI pada acara Sosialisasi Aplikasi SIMEP-KPAO di Jakarta tanggal 27 Februari 2020 mengatakan bahwa belasan juta anak-anak usia 14 hingga 18 tahun telah aktif di media sosial. Selama tahun 2011 hingga 2019, pornografi dan cyber crime menempati peringkat ke-3 kasus pengaduan anak, yakni sebanyak 3922 kasus. Terbanyak yaitu anak berhadapan hukum (ABH) sebanyak 12367 kasus. Diikuti keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 7047 kasus. Jasra mengutip data APJII tahun 2017, dimana sebanyak 14 juta anak-anak sudah aktif di media social (Kominfo RI, 2021).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, total pengaduan kasus pornografi dan cyber crime atau kejahatan online yang menjerat anak-anak pada 2014 sebanyak 322 kasus, 2015 sekira 463 kasus, 2016 meningkat menjadi 587 kasus, 2017 menjadi 608 kasus dan pada 2018 naik mencapai 679 kasus. Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi karena tidak bijaknya menggunakan media sosial dan semakin mudahnya akses internet melalui gadget, baik laptop maupun smartphone (KPAI, 2021).

Di Indonesia, kasus pornografi seringkali diberitakan secara berlebihan oleh media online sehingga menyebabkan banyak orang yang penasaran kemudian mencari konten pornografi yang dimaksud dengan memanfaatkan teknologi internet. Tidak menutup kemungkinan, anak-anak usia sekolah juga ikut mencari dan menikmati konten pornografi yang disebarluaskan melalui internet. Hal ini tentu saja berdampak buruk pada sifat dan perilaku anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa penting untuk melakukan perlindungan kepada anak untuk mencegah terjadinya kasus kejahatan pornografi terhadap anak di dunia maya. Karena dengan memberikan perlindungan kepada anak berarti kita turut melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spritual berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Senandi dan Keplele, 2018).

Tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kejahatan pornografi kepada anak di dunia maya,

pengecahan kejahatan pornografi dan penjelasan sanksi-sanksi bagi pelaku kejahatan pornografi terhadap anak di dunia maya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini kami lakukan dengan membuat penyuluhan tentang Kejahatan Pornografi Terhadap Anak di Dunia Maya kepada anak-anak PAR GKI Abara Kampung Enggros dan Pemuda-Pemudi GPDI Alfa Omega Hamadi Kota Jayapura dengan melakukan penyuluhan langsung di Kampung Enggros agar bisa langsung berinteraksi dengan anak-anak dan remaja di sana dengan syarat kami harus tetap mematuhi anjuran prosedur kesehatan dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Hal yang sama juga diizinkan oleh Sekretaris Pemuda-Pemudi GPDI Alfa Omega Hamadi. Kegiatan penyuluhan dapat kami lakukan langsung dengan syarat tetap mematuhi aturan prosedur kesehatan dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan kegiatan hanya boleh dilakukan di ruang terbuka dengan tetap saling menjaga jarak dan menggunakan masker.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada akhir pekan secara langsung di dua lokasi berbeda dengan tetap mematuhi prosedur kesehatan dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan waktu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam untuk pemaparan materi dan tanya jawab dengan peserta. Kegiatan penyuluhan dilakukan kepada anak-anak dan remaja PAR GKI Abara Kampung Enggros diselenggarakan di halaman Gereja Abara di Kampung Enggros. Sedangkan kegiatan penyuluhan kepada pemuda-pemudi GPDI Alfa Omega Hamadi dilakukan di Pantai Holtekamp agar kegiatan penyuluhan tetap dapat dilakukan di ruang terbuka dengan pertimbangan prosedur kesehatan dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dengan melakukan pemaparan materi dan diskusi dengan peserta penyuluhan. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada anak dan remaja mengenai kejahatan pornografi anak di dunia maya serta berbagai jenisnya, untuk mengetahui berbagai langkah pencegahan agar terhindar dari kejahatan pornografi di dunia maya, serta untuk dapat mengerti tentang sanksi hukum dari kejahatan pornografi terhadap anak

di dunia maya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka sebelum penyuluhan para peserta diminta mendefinisikan apa yang mereka ketahui tentang kejahatan pornografi di dunia maya. Setelah itu mereka kemudian diberikan pemahaman mengenai kejahatan pornografi di dunia maya dengan lebih detail dan berbagai bentuk kejahatannya, serta berbagai sanksi hukum yang berlaku atas kejahatan tersebut sehingga peserta dapat mengerti dan memahami tentang Kejahatan Pornografi terhadap Anak di Dunia Maya serta berbagai sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini relevan karena berdasar pada pemikiran bahwa anak, remaja, dan pemuda merupakan sasaran dari kajian ilmu hukum, terlebih yang berkaitan dengan upaya preventif terhadap masalah pornografi di dunia maya yang banyak terjadi dikalangan anak dan remaja. Dengan menanamkan pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah pornografi anak di dunia maya kepada anak, remaja, dan pemuda, diharapkan selanjutnya baik masyarakat luas, orang tua, dan guru, dapat pula ikut memahami dan mengerti akan bahaya dari kejahatan pornografi anak di dunia maya, serta dapat memberikan perlindungan kepada anak, remaja, dan pemuda Indonesia.

Kami selaku tim penyuluh melakukan ceramah, diskusi dan tanya jawab bersama para peserta sehingga interaksi antara kami dan peserta inilah yang dapat menjadi tolak ukur apakah penerapan ilmu yang dilakukan benar-benar diterima dengan baik atau tidak. Materi penyuluhan dipaparkan dalam bentuk Power Point yang berisikan materi dan contoh-contoh sehingga peserta menjadi tertarik dan bersemangat mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Selain itu kami juga menunjukkan berbagai sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materi yang diberikan pada kegiatan penyuluhan ini dapat diterima dengan baik oleh para peserta, baik anak-anak, remaja, maupun para pemuda dan pemudi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap antusiasme mereka selama mengikuti penyuluhan dengan memberikan tanggapan dan respon yang positif. Banyak di

antara mereka yang menjadi sangat penasaran hingga bertanya terkait masalah kasus pornografi yang beberapa waktu lalu sempat viral di sosial media di Kota Jayapura.



Gambar 1. Suasana kegiatan penyuluhan

Hal ini menjadi indikator bahwa peserta penyuluhan memahami bahwa permasalahan kejahatan pornografi terhadap anak di sosial media yang banyak terjadi akhir-akhir ini termasuk permasalahan yang serius, sehingga adanya penyuluhan terkait materi ini menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi mereka.

Beberapa materi pokok yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan kejahatan pornografi, adalah:

- a. Pemahaman terkait kejahatan pornografi anak di dunia maya.
- b. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan agar anak terhindar dari kejahatan pornografi di dunia maya
- c. Sanksi hukum dari kejahatan pornografi terhadap anak di dunia maya

Materi pemahaman terkait kejahatan pornografi anak di dunia maya menjelaskan tentang Cyber crime. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) huruf f bahwa pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan, tindak pidana dengan pemberian atau janji akan memberikan uang atau benda dengan menyalahgunakan hubungan yang ada dengan sengaja menggerakkan seorang anak di bawah umur untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan seperti itu oleh

anak di bawah umur tersebut dengan dirinya sendiri.

Jenis-jenis Cyber Crime atau kejahatan dunia maya yang perlu diwaspadai, antara lain berikut ini:

1. Penipuan Online
2. Penipuan Phising
3. Kejahatan Malware
4. Bom email
5. Peretasan dan Spamming media social
6. Pencucian uang elektronik
7. Data diddling
8. Peretasan
9. Cyber Stalking
10. Cyber bullying
11. Identity Theft
12. Ransomware

Selain berbagai jenis Cyber Crime tersebut, ada pula beberapa jenis tindakan Cyber Crime, menurut Hius dkk. (2014) menyebutkan Cyber Terrorism, Cyber Pornografi, Cyber Harrasment, Cyber Stalking, Hacking dan Carding (Credit Card Fund).

Kejahatan pornografi saat ini tidak hanya mengancam anak-anak di dunia nyata, melainkan juga di dunia maya. Kejahatan di dunia maya inilah yang sering dikenal dengan istilah bahasa Inggris sebagai Cybercrime.

Dalam siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: B-018/Set/Rokum/MP21/03/2017, Menteri PPPA mengatakan upaya penanganan dapat dilakukan dalam bentuk koersif maupun represif (Kemen PPPA, 2021).

Kejahatan pornografi anak di dunia maya jelas sudah tercakup dalam perumusan delik kesusilaan dalam KUHP (Arief, 2007). Dari perspektif hukum, apabila kejahatan pornografi anak di dunia maya mengandung unsur pemaksaan, pemerasan, perampasan dan mengancam korban di dunia maya maka jelas bahwa tindakan ini melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan pidana ini diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dapat ditindak sewaktu-waktu ketika ancaman terjadi, antara lain: perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) dengan ancaman hukuman 8-12 tahun penjara, pemerasan (Pasal 368 KUHP) dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, pengancaman (Pasal 369 KUHP) dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) dengan ancaman 1 tahun penjara.

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan di dunia maya, maka sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah memuat ketentuan tentang pengiriman pesan elektronik berisi "ancaman" atau upaya "menakut-nakuti". Di dalam UU ITE ada 6 (enam) konten yg dilarang, yaitu:

1. Kesusilaan pornografi;
2. Perjudian;
3. Ujaran kebencian;
4. Penhinaan;
5. Pencemaran Nama Baik; dan
6. Pengancaman

Apabila pelaku kejahatan adalah orang dewasa maka diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP serta UU ITE, sedangkan proses penyelesaiannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun apabila pelaku kejahatan tersebut juga merupakan anak-anak maka proses penyelesaiannya disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Untuk bentuk sanksinya sendiri juga telah diatur dalam UUSPPA Jo UU ITE.



Gambar 3. Suasana foto bersama peserta

Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar, dan peserta kegiatan merasa mendapatkan pencerahan khususnya mengenai kejahatan pornografi anak di dunia maya. Hal ini termasuk tindakan preventif terhadap kejahatan pornografi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan tentang kejahatan pornografi kepada anak di dunia maya, pencegahan kejahatan pornografi dan penjelasan sanksi-sanksi bagi pelaku kejahatan pornografi terhadap anak di dunia maya.

Peningkatan pengetahuan tentang kejahatan pornografi kepada anak di dunia maya, pencegahan kejahatan pornografi dan penjelasan sanksi-sanksi bagi pelaku kejahatan pornografi terhadap anak di dunia maya dimasukkan dalam tindakan preventif .

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam kegiatan ini yaitu Ketua LPPM Uncen, Dekan Fakultas Hukum Uncen, pengurus Sekolah Minggu GKI Abara Kampung Enggros, sekretaris pemuda GPD Alfa Omega Hamadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief B.N. 2007. Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian cyber crime di Indonesia, Jakarta.
- Anonym, 2021. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Internet. <https://idwebhost.com/blog/dampak-positif-dan-negatif-dari-penggunaan-internet/> diakses pada 21 Februari 2021 pukul 00:21 WIT.
- Hius J.J., J. Saputra, A. Nasution. 2014. Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime pada Aktifitas Online Sehari-hari dalam Pendidikan, Pemerintahan dan Industri dan Aspek Hukum yang Berlaku, Prosiding SNIKOM.
- Kemen PPPA. 2021. Anak-Anak Menjadi Korban Predator Anak Indonesia Darurat Pornografi Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1378/anak-anak-menjadi-korban-predator-anak-indonesia-darurat-pornografi-anak>, diakses pada 18 Juli 2021 pukul 01:14 WIT.
- Kornadi, A. 2016. Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. 1(2): 107-121.
- Kominfo RI. 2021. KPAI: Pornografi dan Cyber Crime Masuk Tiga Besar Pengaduan Anak. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/> diakses pada 21 Februari 2021 pukul 00:52 WIT.
- Senandi, W., dan F. Kaplele 2018. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Prosiding LPPM Universitas Cenderawasih.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Wahid, A., dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.